



PENYELESAIAN SENGKETA MASYARAKAT HUKUM ADAT MELALUI PENGADILAN

PASCA PERPU CIPTA KERJA

**Bunga Rampai Putusan
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi**

Jilid 3

Dr.siti Kotijah, S.H., M.H. - Dewi Noor Alida, S.H. - Kaharuddin K., S.H.
Zulkipri, S.Si.T - Damus Asa, S.H., S.I.K - Kahar Juli, S.H. - Toni Bowo Satoto, S.H.
Fatwa Muklis, S.H. - Stefi, S.H. - H.Tiar, S.H. - Tani Wijaya Rusdy, S.H.
Yudhan Catur Nugraha, S.H. - Ikhwan Syarif, S.H. - Deny Afriansyah, S.H., M.H.



**Mulawarman
University PRESS**

Penyelesaian Sengketa Masyarakat Hukum Adat Melalui Pengadilan

Pasca Perpu Cipta Kerja

**(Bunga Rampai Putusan Mahkamah Agung
dan Mahkamah Konstitusi)**

Jilid Tiga

Tim Penulis:

Dr. Siti Kotijah, S.H.,M.H. - Dewi Noor Alida, S.H.
Kaharuddin K., S.H. - Zulkipli, S.H. - Damus Asa, S.H.
Kahar Juli, S.H. - Toni Bowo Satoto, S.H. - Fatwa Muklis, S.H.
Stefi, S.H. - Tiar, S.H. - Tani Wijaya Rusdy, S.H.
Yudhan Catur Nugraha, S.H. - Ikhwan Syarif, S.H., dan
Deny Afriansyah S.H., M.H.



**Penyelesaian Sengketa Masyarakat Hukum Adat
Melalui Pengadilan Pasca Perpu Cipta Kerja**
(Bunga Rampai Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah
Konstitusi) Jilid Tiga

© Hak cipta dilindungi undang-undang
x + 315 hlm; 14,5 x 21,5 cm
ISBN : 978-623-5262-61-1 (no.jilid lengkap)
978-623-5262-64-2 (jilid 3 EPUB)

Penulis : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H. dkk.
Editor : Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.
Desain cover : Lingkar Media Jogja

Penyelesaian Sengketa Masyarakat Hukum Adat Melalui
Pengadilan Pasca Perpu Cipta Kerja
(Bunga Rampai Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah
Konstitusi) Jilid Tiga
Diterbitkan Tahun 2023 oleh:



Gedung LPPM Universitas Mulawarman
Jl. Krayan, Kampus Gunung Kelua
Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia, 75123
Telp/Fax (0541) 747432, Email: mup@lppm.unmul.ac.id

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penulis/penerbit

KATA PENGANTAR

Masyarakat hukum adat sejatinya ada sebelum negara ini terbentuk, mereka hidup dan berbaur dengan alam sekitarnya untuk menjaga lingkungan dan kehidupan yang seirama untuk keberlanjutan mereka secara turun temurun. Kemerdekaan, menyatuh dalam bingkai NKRI, dan diakuinya masyarakat hukum menjadi bagian dari Bangsa Indonesia.

Pengakuan masyarakat hukum adat dilakukan setelah ada Amandemen UUD NRI Tahun 1945 ke tiga, Pasal 18B ayat (1), pengaturannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan sampai saat belum ada. Walaupun sudah masuk program prolegnas DPRD dengan Draf RUU Pedoman Masyarakat Hukum Adat. Pengaturan masyarakat hukum masih parsial, sendiri-sendiri, dan saling tidak sinkron, sehingga menimbulkan implikasi hukum dan penafsiran berbeda-beda.

Pada kondisi ini, potret keberadaan masyarakat adat terkiat dengan status, hak, budaya, kearifan lokal, dan keterbatasan dalam mengakses masih mengalami kesulitan. Posisi Negara harus hadir untuk memberi perlindungan, eksistensi, keberadaan jaminan hukum untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran.

Bangsa yang besar, bangsa yang menghargai peradapan, budaya, tradisi, yang masih terjaga nilai-nilai kearifan lokal mereka. Kehidupan yang seirama dengan dengan alam, lingkungan yang menyatu dengan hidup dan

kehidupan mereka, nilai-nilai yang luhur yang magis religious, hubungan alam, hubungan dengan Penciptanya, menjadi kekayaan sumber daya alam yang masih terjaga sampai kini.

Terbitnya UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria, UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No.39 Tahun 2009 tentang Perkebunan, UU No.4 Tahun 2009 jo UU No.3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menempatkan negara pada posisi tawar yang besar atas nama hak menguasai negara akan sumber daya alam. Terbitnya UU 11 Tahun 2020 tentang UU Ciptakerja, yang dirubah menjadi Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang UU Ciptakerja, masih menempatkan masyarakat hukum adat belum maksimal terlindungi, frase norma dalam UU dan Perpu itu melindungi kearifan lokal masyarakat setempat.

Negara dan masyarakat hukum adat tidak terpisahkan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Negara dengan konsep hak menguasai Negara, telah menciptakan kewenangan yang meminggirkan, memarjinalkan masyarakat hukum adat. Pada tata implementasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan izin usaha kehutanan, izin perkebunan, izin pertambangan, dan lainnya, mengabaikan keberadaan, pengakuan, dan perlindungan hukum hak-hak masyarakat hukum adat, atas wilayah, adat, budaya, tanah ulayat, kekayaannya tersingkir, tergusur, terabaikan, bahkan harus pindah karena wilayah mereka, tata kelola mereka, dibebani izin di atas.

Permasalahan-permasalahan itu terus menerus menjadi beban dalam bernegara, dan ruang hidup, hak hidup, hak lingkungan yang baik dan sehat, seharusnya diwujudkan jaminan bagi masyarakat hukum adat, menjadi hal yang mahal untuk dihadirkan oleh negara, ironi.

Masyarakat hukum adat terus berjuang, melawan dan melakukan proses penyelesaian sengketa baik di luar pengadilan melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, dan pengadilan di pengadilan. Proses panjang pengadilan melahirkan putusan hakim baik di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, yang melahirkan yurisprudensi. Putusan hakim berupa yurisprudensi menjadi kotak Pandora, dalam perubahan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam melindungi masyarakat hukum adat.

Buku Penyelesaian Sengketa Masyarakat Hukum Adat Melalui Pengadilan, Pasca Perpu Ciptakerja, Bunga Rampai Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Kostitusi, buku ini mencoba memberi gambaran, menelisik, menganalisis putusan-putusan baik MA/MK yang terkait dengan masyarakat hukum adat.

Sengketa peradilan di MA/MK masyarakat hukum adat, untuk menuntut keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan terkait perlindungan dan keberadaan mereka untuk diakui, dan dijamin hak-hak oleh negara. Buku ini memberi pembaca wawasan terhadap permasalahan hukum yang dialami masyarakat hukum adat, seperti konsep pengakuan negara terhadap hutan adat, pemekaran yang berujung hilang hak-hak ulayat mereka, rekognisi,

kompensasi yang wajib negara bayar sebagai ganti rugi atas kebijakan pelepasan tanah adat menjadi proyek pembangunan transmigrasi, hilang tanah garapan masyarakat hukum adat, alih fungsi hak ulayat menjadi hak pakai, dan sebagainya.

Buku ini membuka cara pikir kita dalam memandang masyarakat hukum adat, dan memotret permasalahan yang dihadapi masyarakat hukum adat terkait hak-haknya. Putusan pengadilan baik MA/MK menjadi benteng terakhir dalam mencari keadilan buat mereka.

Ada asa, derita, kegitiran atas putusan MA/MK, namun di sisi lain ada bahagia, air mata kesenangan, helaan napas panjang atas penantian hak-hak masyarakat hukum adat untuk dikembalikan pada pemiliknya. Dewi hukum itu tertutup matanya, supaya dalam memutus memberi nilai-nilai keadilan yang seadil-adilnya bagi pencari keadilan. Putusan MA/MK tidak selamanya memuaskan semua pihak, minimal buku ini memberi ruang-ruang literasi yang kosong atas eksistensi dan keberadaan masyarakat hukum adat.

Buku ini adalah kumpulan tugas akhir Mahasiswa Magister Hukum Universitas Mulawarman Angkatan 2019 dan 2020, pada mata kuliah hak gugat dan penyelesaian sengketa di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, yang dibukukan untuk mengingat dan cara bicara pada peradapan. Sepandai apapun kita, sepintar apapun kita, secerdas apapun kita, tanpa menulis akan hilang ditelan zaman.

Terima kasih buat partisipasi tulisannya bagi Mahasiswa Magister Hukum, anda memberi fondasi yang kuat suatu tugas yang berkualitas, bermanfaat dan bernilai bagi masyarakat. Semoga buku ini memberi manfaat dan berkah bagi pembaca.

Tiada gading yang retak, tidak ada tulisan yang sempurna, jadi segala masukan, kritik sebagai perbaikan tulisan dalam buku ini. benih ini saya tabur, semoga tubuh subur.

Terimakasih kepada para penulis Dewi Noor Alida, S.H., Kaharuddin K., S.H. , Zulkipli, S.H., Damus Asa, S.H. , Kahar Juli, S.H., Toni Bowo Satoto, S.H., Fatwa Muklis, S.H., Stefi, S.H., Tiar, S.H., Tani Wijaya Rusdy, S.H., Yudhan Catur Nugraha, S.H., dan Ikhwan Syarif, S.H., dan Deny Afriansyah, S.H., M.H., atas kontribusi dalam buku ini pada jilid tiga, semoga menjadi langkah awal terus berkarya dan sukses amiiin.

Terimakasih buat orang tuaku (Ibunda yasitin dan bapak Jae's) yang tahun kemarin kembali alam keabdian, Tuhan akan selalu menjagaMu Amin. Buat suamiku (Evans Sofanus) yang selalu hadir saat pun, menjadi hal yang paling penting dalam hidup dalam mendukung, memotivasi "D" terus berkarya.

Jangan pernah mengakiri suatu tulisan, kita hanya memberi batasan untuk rehat sejenak, dan kemudian berkarya lagi dalam seri kedua, seri ketiga dan selanjutnya. Bersambung.....

Samarinda, 5 April 2023
Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	viii
Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H. <i>Prinsip Diskriminasi Pada Batasan Luasan Pertambangan, Putusan Mk No.25/Puu-Viii/2010 Dan Putusan Mk No. 30/Puu-Viii2010.1</i>	1
Dewi Noor Alida, S.H. <i>Penguasaan Sda Masyarakat Adat Suku Dayak Iban Yang Pindahtangankan Putusan Mahkamah Agung No.2305 K/Pdt/2017</i>	18
Kaharuddin K., S.H. <i>Warisan Perempuan Adat Batak, Dan Prinsip Persamaan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 573k/Pdt/2017</i>	42
Zulkipli, S.H. <i>Status Tanah Masyarakat Transmigrasi Putusan Nomor 42/Pdt.G/ 2018/Pn.Son</i>	61
Damus Asa, S.H. <i>Kesepakatan Adat Talisayan Dalam Pembagian Warisan Untuk Istri Kedua Putusan Mahkamah Agung No.2205.K/Pdt/2017</i>	91
Kahar Juli, S.H. <i>Konsep Novum Dalam Peninjauan Kembali Sengketa Tanah Adat Batik Kalasey Sulawesi Utara Putusan Mahkamah Agung No.490 Pk/Pdt/2017</i>	111

Toni Bowo Satoto, S.H. <i>Gadai Tanah Ulayat Minangkabau Putusan Pk No.394 Pk/Pdt/2011</i>	139
Fatwa Muklis, S.H. <i>Pembagian Waris Masyarakat Adat Batak Putusan Nomor 12/Pdt.Plw/2015/Pn.Blg</i>	167
Stefi, S.H. <i>Hak Kelola Sumber Daya Alam Bahan Tambang Di Wilayah Hak Ulayat Putusan Mahkamah Agung No.13 P/Hum/2018</i>	182
Tiar, S.H. <i>Kesepakatan Jual Beli Tanah Warisan Adat Batak Putusan Mahkamah Agung Nomor 3411 K/Pdt/2015</i>	203
Tani Wijaya Rusdy, S.H. <i>Pelepasan Tanah Hak Ulayat Suku Moi Menjadi Hak Milik Perorangan Putusan Mahkamah Agung No.66/Pdt/2016/Pt. Jap</i>	227
Yudhan Catur Nugraha, S.H. <i>Penerapan Hukum Adat Dalam Ratio Decidendi Hakim Putusan Pengadilan Tinggi No. 57/Pdt/2018/Pt.Pdg.</i>	243
Ikhwan Syarif, S.H. <i>Harta Pusaka Tinggi Adat Minangkabau Putusan Mahkamah Agung No.2955k/Pdt/2016</i>	260
Deny Afriansyah, S.H., M.H <i>Eksistensi Hukum Adat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Dalam Pewarisan Tanah Adat Studi Kasus Putusan</i>	

<i>Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2297 K / Pdt / 2016</i>	278
Indeks	206

PRINSIP DISKRIMINASI PADA BATASAN LUASAN PERTAMBANGAN, PUTUSAN MK No.25/PUU- VIII/2010 DAN PUTUSAN MK No. 30/PUU- VIII/2010.

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini menganalisa prinsip diskriminasi batasan luasan pertambangan, Putusan MK No.25/PUU-VIII/2010 dan Putusan MK No.30/PUU-VII/2010, terhadap 2 (dua) pengujian Pasal 52 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba, berpotensi menghilangkan kesempatan masyarakat, di dalam masyarakat hukum adat untuk berusaha, meningkatkan ekonomi yang diskriminatif dan merugikan pengusaha kecil dan menengah bidang pertambangan, dengan syarat luas minimal WIUP yang harus dipenuhi, untuk mendapat IUP.

Kata Kunci: Luasan, batasan, Pertambangan.

A. LATAR BELAKANG

Putusan MK No 25/PUU-VIII/2010, pengujian atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba), salah satu yang menjadi persoalan oleh pemegang IUP eksplorasi mineral logam diberi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan

luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare. Putusan ini menyatakan tidak sah terhadap Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Minerba, dimana sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan”.

Putusan MK, itu inheren dengan Putusan MK No.30/PUU-VIII/2010, membatalkan Pasal 55 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 500 hektare dan”, Pasal 61 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 5.000 hektare dan”, dan frasa “dengan cara lelang” dalam Pasal 51, Pasal 60, Pasal 75 ayat (4) UU Minerba bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai, “lelang dilakukan dengan menyamakan antar peserta lelang WIUP dan WIUPK dalam hal kemampuan administratif/manajemen, teknis, lingkungan, dan finansial yang berbeda terhadap objek yang akan dilelang”.

Pada hekekatnya frase dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan” secara penafsiran, dapat berpotensi menghilangkan kesempatan masyarakat untuk berusaha, termasuk kesempatan masyarakat hukum adat yang ada bahan minarba untuk dikelola. Frase pasal dengan batasan di atas, pasal-pasal diskriminatif dan merugikan pengusaha kecil dan menengah bidang pertambangan timah, khususnya di provinsi Bangka Belitung. Salah satunya syarat luas minimal WIUP yang harus dipenuhi bila ingin memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP).¹

¹ Lihat Permohonan Pemohon dalam Putusan MK No.25-VIII/2010.

**Eksistensi Hukum Adat
Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura
Dalam Pewarisan Tanah Adat
Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 2297 K / Pdt / 2016**

Oleh: Deny Afriansyah, S.H.

ABSTRAK

Hukum adat Panji Selatan Braja Niti merupakan salah satu hukum adat yang hidup di Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara. Hukum adat ini, berlaku di lingkungan kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, salah satu isinya mengatur tentang waris adat. Dimana pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2297 K / Pdt /2016 atas sengketa tanah adat milik Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura di menangkan PT Rinjani Kartanegara, hal tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi ketidak seimbangan antara sistem hukum adat dan sistem hukum nasional, terlebih lagi dengan faktor keterbatasan sumber daya manusia yang menangani perkara tersebut sehingga berpengaruh terhadap *ratio decendendi* yang diputuskan. Oleh karena itu eksistensi hukum adat perlu dihadirkan dalam bingkai hukum di Indonesia.

Kata Kunci : Hukum Adat, Waris Kesultanan Kutai Kartanegara.

I. Latar Belakang

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2297 K/Pdt/2016, atas sengketa tanah adat kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura yang memiliki ukuran seluas ± 1.125.000.000 M² (satu miliar seratus dua puluh lima juta meter persegi), yang terletak di Jitan Parung dan Gunung Tapa Raja Sepaku dan sebagian besar termasuk dalam wilayah Desa Jonggon, Kec. Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dahulunya merupakan termasuk wilayah Distrik Tenggarong Ondaferdooling West Koetai, berdasarkan Surat Waris dari Raja Aji.

Mohammad Parikesit, tanggal 8 Maret 1958, Serta berdasarkan Berita Acara sekaligus Akta Pembagian/ Penetapan Harta Peninggalan Kesultanan Kutai Kartanegara Nomor 9/PPHP/2007/PA Tgr, yang dibuat dihadapan ketua Pengadilan Agama Tenggarong disaksikan oleh Panitera Pengadilan Agama Tenggarong pada tanggal 2 Oktober 2007. Saat ini tanah adat tersebut dikuasai sebagian oleh PT Rinjani Kartanegara yang penggunaannya tanpa seijin dan sepengetahuan dari Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura dengan seluas 1.933 Hektar, terletak di Loa Janan dan Loa Kulu, Desa Bakungan dan Jembayan, Kecamatan Loa Janan dan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Ratio decendendi Hakim dalam Putusan tersebut, menolak permohonan kasasi dari Kesultanan Kutai Kartanegara dengan pertimbangan serta memperhatikan Pasal 13 Peraturan Pemerintah RI No 24 Tahun 2010

PENYELESAIAN SENGKETA MASYARAKAT HUKUM ADAT MELALUI PENGADILAN

PASCA PERPU CIPTA KERJA

Bunga Rampai Putusan
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

Jilid 3

Hukum adat atau sering disebut sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat, adalah serangkaian aturan yang telah mengikat pada satu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun temurun.

Indonesia adalah negara yang menganut pluralitas dalam bidang hukum, dimana ada tiga hukum yang keberadaannya diakui dan berlaku, yaitu hukum barat, hukum agama, dan hukum adat. Pada prakteknya masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat dalam mengatur kegiatan sehari-hari serta dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Setiap wilayah di Indonesia mempunyai tata hukum adatnya masing-masing untuk mengatur kehidupan masyarakat yang beraneka ragam yang sebagian besar hukum adat tersebut tidak dalam bentuk aturan yang tertulis. Meski demikian keberadaan hukum adat ini secara resmi telah diakui oleh negara keberadaannya tetapi penggunaannya terbatas.

Buku ini disusun sebagai bunga rampai implementasi dari tatanan keberadaan masyarakat hukum adat yang tumbuh berkembang dengan berbagai sengketa, yang kemudian diselesaikan sebagai bentuk solusi hukum di pengadilan, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.



Mulawarman
University PRESS

ISBN 978-623-5262-41-1 (jilid lengkap)



9 786235 262611

ISBN 978-623-5262-44-2 (Jilid 3 EPLB)



9 786235 262642